

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya energi panas bumi (Geothermal) yang merupakan sumber energi baru-terbarukan sekaligus menjadi sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Kekayaan energi panas bumi di Indonesia mencapai 40% dari total seluruh energi panas bumi di Dunia dengan potensi panasnya mencapai 29.215 Gwe (*Gifawatt electrical*) (Ratih & Gurnita, 2015). Berdasarkan data dari Kementrian ESDM, terdapat 252 lokasi panas bumi di Indonesia yang tersebar mengikuti jalur pembentukan gunung api yang membentang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi sampai Maluku.

Pemanfaatan energi panas bumi untuk tenaga listrik merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan energi (Zakaria & Susilowati, 2020) dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti Minyak Bumi, Batu Bara, Gas Alam dan emisi Gas Rumah Kaca (Sutriani & Wijayanto, 2020). Karena itu, Geothermal merupakan energi yang paling bersih jika dibandingkan dengan energi fosil maupun energi terbarukan lainnya.

Kebijakan pemanfaatan energi panas bumi telah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi. Di mana panas bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Geothermal atau Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) sudah banyak dioperasikan di Indonesia, seperti PLTP Kamojang di Kabupaten Garut, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara, PLTP Sibayak di Gunung Sinabung Sumatera Utara, PLTP Ubelulu di Lampung, PLTP Gunung Salak, PLTP Darajat dan PLTP Wayang Windu di Jawa Barat (Hadi & Putra, 2019).

Menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 Giga Watt (GW) hingga Desember 2019. Berdasarkan data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9 % atau 2.130,6 MW, masih banyak yang belum dimanfaatkan. Perihal ini pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 MW atau 16,8% di 2025. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan energi bersih melalui pengembangan untuk memenuhi kebutuhan suplai energi nasional.

Ada beberapa alasan mengapa penggunaan bahan bakar alternatif khususnya energi panas bumi perlu dikembangkan. Ermawati (2014) menjelaskan setidaknya ada (5) hal yang menjadi bahan pertimbangan. *Pertama*, kebergantungan Indonesia pada BBM lebih besar daripada tingkat produksinya. *Kedua*, krisis energi telah memicu meningkatnya harga bahan bakar di Pasar Internasional. Perkembangan sejarah menunjukkan harga minyak dunia sangat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Oleh karena itu, bagi Ermawati (2014), jika Indonesia tidak mampu mengambil langkah-langkah tepat, termasuk pembenahan kebijakan harga BBM, proses keterpurukan di bidang Industri migas Nasional akan semakin memburuk. Hal ini akan membuat Indonesia terperangkap dalam jebakan krisis energi berkepanjangan yang akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan membahayakan ketahanan nasional.

Ketiga, Indonesia akan terus mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak mentah terus meningkat karena pemerintah masih memberi subsidi. Setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan menyebabkan subsidi dan beban anggaran belanja meningkat jika tidak diikuti oleh kenaikan produksi minyak dalam negeri. *Keempat*, makin menurunnya investasi pencarian atau eksplorasi karena cadangan minyak bumi kian menipis dan diperkirakan habis dalam waktu 10 tahun ke depan. Hal ini disebabkan energi fosil, baik premium, solar maupun minyak tanah merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, dan kerennya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuknya kembali.

Kelima, penggunaan BBM berbasis fosil saat ini telah menjadi penyebab utama perubahan iklim dunia. Di seluruh dunia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam, memasok 88% dari kebutuhan energi global. Padahal ketiga jenis energi itu bisa menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida (CO₂), Metana (CH₄), dan Nitrous Oksida (N₂O) yang jumlahnya semakin lama semakin memenuhi kuota atmosfer dunia. Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang membungkus bumi. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah efek rumah kaca yang berujung pada perubahan iklim dan pemanasan global.

Persoalan krisis energi dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi hingga pengembangan energi baru terbarukan di berbagai pelosok negeri, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Pada tahun 2017, Kementrian Energi dan dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meluncurkan program *Flores Geothermal Island*. Penetapan Flores sebagai pulau Panas Bumi tertuang dalam dalam keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Surat Keputusan ini didukung dengan disusunnya peta jalan (*Road Map*) Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Keputusan ini dilatarbelakangi dengan melihat potensi panas bumi di Pulau Flores yang tersebar di Enam Belas (16) titik, mulai dari Wae Sano, Ulumbu, Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atadei, Bukapiting, Roma-Ujelowung, dan Oyang

Barang. Salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang tinggi adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko, Kabupaten Ngada, yang memiliki potensi sebesar 20 MW.

Rencana pengeboran Energi Panas Bumi oleh pemerintah melalui PT PLN di Desa Radabata, Kec. Golewa, Kab. Ngada merupakan pengembangan dari PLTP Daratei Mataloko yang sebelumnya beroperasi sejak tahun 1998. Proyek tersebut dinyatakan gagal karena tidak menghasilkan listrik. Pemerintah kemudian melakukan pengembangan ke kampung lain di Mataloko untuk mengatasi kegagalan di tempat sebelumnya.

Upaya pengembangan tersebut, menuai kontroversi karena adanya penolakan dari warga setempat. Dengan mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi di lokasi sebelumnya, masyarakat awalnya sepakat untuk menolak kehadiran proyek tersebut. Selain itu, rencana pengembangan proyek pengeboran panas bumi berada di dekat lokasi pemukiman warga. Namun dalam perkembangannya, pemerintah Kab. Ngada melakukan berbagai macam upaya, mulai dari sosialisasi, hingga janji *ganti untung* untuk memengaruhi warga setempat bahkan lebih dari itu, pemerintah juga melibatkan pihak keamanan baik polisi maupun tentara. Upaya tersebut berhasil membuat sebagian warga setuju untuk dilakukan pengeboran.

Namun berbeda dengan harapan sejumlah pendukung geothermal (Zakaria dan Susilowati, 2020; Sutriani dan Wijayanto, 2020; Hadi dan Putra, 2019; dan Ermawati, 2014), kebijakan pembangunan geothermal menimbulkan eksklusi

sosial bagi masyarakat lokal. Kehadiran proyek geothermal menciptakan paling tidak empat problem serius di kabupaten Ngada, yang menjadi *locus* penelitian penulis. *Pertama*, masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu konflik yang panjang. *Kedua*, adanya fenomena intimidasi yang dilakukan baik oleh rezim militer maupun sesama masyarakat sipil, yang oleh Mugdoffir (2022) disebut dengan istilah ‘privatized violence’. *Ketiga*, proses eksplorasi dan eksploitasi telah menimbulkan semburan lumpur panas yang mengandung belerang. Kadar belerang dan semburan lumpur panas tersebut merusakkan tanah-tanah pertanian warga, dan bahkan menghancurkan komoditi warga. Laporan okezon.com (2015) mengabarkan bahwa pada tahun 2015 semburan lumpur berawal dari lubang berdiameter kecil dan berangsur-angsur menjadi semakin lebar. Jauh sebelum itu tepatnya pada 2005 muncul untuk pertama kalinya semburan lumpur panas dari tiga lubang di lokasi proyek geothermal Mataloko, kecamatan Golewa. Tiap lubang dengan diameter 50 centimeter dengan tingkat semburan mencapai 1,5 meter (The Jakarta Post, 22/01/2019). *Keempat*, masyarakat lokal terusir dari tanah sebagai basis produksi material dan basis kultural.

Berpijak pada beberapa problem krusial yang muncul dari eksplorasi geothermal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tajuk **“KUASA EKSLUSI DALAM PEMBANGUNAN GEOTHERMAL DI NGADA, FLORES”**.

RUMUSAN MASALAH

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah terbelahnya masyarakat ke dalam dua kubu berseberangan yakni kubu yang pro terhadap pembangunan Geothermal dan kubu yang kontra. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah 1). Bagaimanakah praktik kuasa eksklusif dalam pembangunan Geothermal sehingga menyebabkan konflik sosial berkepanjangan dalam masyarakat?; 2) Faktor apa saja yang membuat masyarakat terbelah ke dalam kubu pro dan kontra?

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kuasa eksklusif (Regulasi, Pemaksaan, Pasar, dan Legitimasi) dalam pembangunan Geothermal di Kabupaten Ngada yang menyebabkan konflik sosial berkepanjangan dalam masyarakat. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat masyarakat terbelah ke dalam kubu pro dan kontra.

Di samping itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memenuhi dua aspek utama yakni aspek teoretis dan aspek praktis. *Pertama*, pada ranah teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengembangan teoretik dalam hal kuasa eksklusif di bidang energi dan kapitalisme. Saat ini para sarjana sedang mendiskusikan problem krisis energi global, perubahan iklim dan ekspansi kapitalisme. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoretik dari perspektif lokal *global south* terhadap wacana krisis energi. *Kedua*, secara praktis, penelitian ini sebetulnya bertujuan untuk memenuhi beberapa hal yakni, sebagai salah satu syarat penting meraih gelar sarjana strata satu (S1) bidang

administrasi publik di Universitas Katolik Widya Mandira.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini relatif baru di Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan pengembangan proyek geothermal. Ia memberikan manfaat bagi pelbagai stakeholder. *Pertama*, bagi pemerintah daerah di Flores dan NTT umumnya, penelitian ini dapat memberikan data dan analisis yang bertolak belakang dengan desain kebijakan pemerintah. Dengan kajian ini, diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan geothermal di Ngada khususnya dan Flores umumnya yang telah ditetapkan sebagai pulau geothermal di Indonesia. Kedua, bagi masyarakat di lokasi penelitian, penelitian ini menghadirkan gambaran yang detail tentang dampak buruk dari proyek geothermal, sembari menyingkap model-model kuasa eksklusif yang dilakukan khususnya oleh negara dan pasar.

